



BUPATI LABUHANBATU

PENGUMUMAN

Nomor : 400/3462/Kesra/2020

TENTANG

SYARAT BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI TAHUN AKADEMIK 2020

Dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memberikan Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa/i berprestasi dengan syarat/ketentuan sebagai berikut :

A. Jadwal/Tempat Pendaftaran :

Tanggal : 22 September s/d 02 Oktober 2020
Pukul : 08.00 s/d 16.00 Wib (Jam Kerja)
Tempat : Bagian Kesra Setdakab Labuhanbatu

B. Syarat Umum :

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup (*sesuai lampiran*);
2. Tidak sedang menerima Bantuan Pendidikan yang bersumber dari Dana APBD, APBN dan/atau yang lainnya bersumber dari Negara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan;
3. Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi asal;
4. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) rangkap 4 (empat);
5. Fotocopy Kartu Hasil Study (KHS) seluruh semester yang telah diperoleh dan disahkan oleh pihak yang berwenang;
6. Aktif mengikuti perkuliahan minimal 2 (dua) semester dan maksimal 8 (delapan) semester;
7. Melampirkan Surat Keterangan Akreditasi Program Studi yang diterbitkan oleh BAN-PT;
8. Fotocopy KTP Mahasiswa dan Orang Tua/wali rangkap 4 (empat);
9. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah rangkap 2 (dua);
10. Biodata Data Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (*sesuai lampiran*);
11. Pasphoto 3 x 4 cm berwarna 4 (empat) lembar;
12. Surat Pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar diatas kertas bermaterai cukup (*sesuai lampiran*);
13. Fotocopy Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) atas nama yang bersangkutan;
14. Memperlihatkan Kartu Hasil Studi (KHS) asli dari semester pertama sampai semester terakhir;
15. Persyaratan nomor 1 sampai dengan nomor 13 diurutkan sebanyak rangkap 4 (empat) dan dijilid diserahkan ke Bagian Kesra Setdakab Labuhanbatu disertai Map bertulang.

C. Syarat Akademis :

1. Perguruan Tinggi Negeri :
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Studi Akreditasi A minimal :
2.75 (dua koma tujuh lima) untuk Kelompok IPA;
2.90 (dua koma sembilan nol) untuk Kelompok IPS;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Studi Akreditasi B minimal :
2.90 (dua koma sembilan nol) untuk Kelompok IPA;
3.05 (tiga koma nol lima) untuk Kelompok IPS;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Studi Akreditasi C minimal :
3.05 (tiga koma nol lima) untuk Kelompok IPA;
3.20 (tiga koma dua nol) untuk Kelompok IPS;

2. Perguruan Tinggi Swasta :

- a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Studi Akreditasi A minimal :
3.20 (tiga koma dua nol) untuk Kelompok IPA;
3.35 (tiga koma tiga lima) untuk Kelompok IPS;
- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Studi Akreditasi B minimal :
3.35 (tiga koma tiga lima) untuk Kelompok IPA;
3.50 (tiga koma lima nol) untuk Kelompok IPS;
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Studi Akreditasi C minimal :
3.50 (tiga koma lima nol) untuk Kelompok IPA;
3.65 (tiga koma enam lima) untuk Kelompok IPS;

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat diketahui.



H.ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE, ST. MT